



BUPATI MALUKU TENGGARA

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara di pandang perlu menetapkan Uraian Tugas Jabatan Struktural Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2008 Nomor 08 Seri A).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Pasal 2

- (1). Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - e. Seksi pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1). Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara merupakan unsur pendukung teknis Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup;

- (2). Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1). Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - b. Mengembangkan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - e. Pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan lingkungan;
 - f. Pengkoordinasian pembinaan teknis laboratorium daerah;
 - g. Pengujian / analisis secara laboratorium di bidang lingkungan hidup;
 - h. Mengelola tata usaha kantor.

BAB IV

Bagian Pertama

KEPALA KANTOR

Pasal 5

- (1). Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Bupati di bidang tugasnya;

- b. Merencanakan, membina dan mengendalikan semua Kantor Lingkungan Hidup serta wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan kantor maupun antar instansi organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain yang terkait;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup;
- e. Mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Kantor Lingkungan Hidup dan mengambil langkah – langkah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila terjadi penyimpangan;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai oleh bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pengembangan karier
- g. Melakukan evaluasi atas implementasi semua kebijakan kantor yang telah ditetapkan secara periodik dan atau sesuai perkembangan situasi dan kondisi;
- h. Mengendalikan pelaksanaan tugas semua unsur dari unit kerja di lingkungan Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

- (1). Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan administrasi di bidang lingkungan hidup;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi di bidang perencanaan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan pada Kantor Lingkungan Hidup;

- c. Merencanakan pelaksanaan di bidang perencanaan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, tata naskah dinas, surat menyurat dan tata kearsipan kantor;
- d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan di bidang perencanaan umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan;
- e. Melaksanakan pelayanan bidang lingkungan hidup dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup;
- f. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi pendidikan dan pelatihan;
- g. Melakukan jabatan fungsional bidang lingkungan hidup;
- h. Mengevaluasi penyelenggaraan administrasi di bidang perencanaan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- i. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

SEKSI PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- (1). Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
- (2.) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Bagian di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
 - c. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model – model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi :
 - 1. Penerapan AMDAL;

2. Penerapan instrument baru dalam pengelolaan sumber daya alam lingkungan;
 3. Monitoring kualitas air;
 4. Penerapan sistem manajemen lingkungan, ecolabel, produksi bersih, dan teknologi ramah lingkungan;
 5. Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
 6. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup;
 7. Kajian Lingkungan Strategis (KLS).
- e. Melakukan pengawasan dan penyelidikan;
 - f. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
 - g. Memeriksa, mengecek / mengoreksi / mengontrol tugas bawahan;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pasal 8

- (1). Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran Lingkungan;
 - c. Melakukan pengembangan program dan peningkatan kapasitas pengendalian pencemaran lingkungan;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan meliputi kegiatan:
 1. Pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3);
 2. Pengelolaan kualitas air dan pencemaran air;
 3. Pengelolaan kualitas udara dan pencemaran udara;
 4. Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan tanah untuk kegiatan produksi biomassa;

5. Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan pesisir dan laut;
 6. Penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan);
 7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
- e. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data untuk bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
 - f. Memberi petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
 - g. Memeriksa/mengecek/mengoreksi/mengontrol pelaksanaan tugas staf;
 - h. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

SEKSI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1). Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor di bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Membantu Kepala Kantor di bidang tugasnya;
 - b. Merencanakan kegiatan – kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian kerusakan lingkungan;
 - c. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
 - d. Melakukan pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian kerusakan lingkungan;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,

- dengan pengembangan skema insentif dan disinsentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- g. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
 - h. Melakukan pengawasan dan penyidikan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
 - i. Memberikan petunjuk dan membagi tugas serta membimbing bawahan;
 - j. Memeriksa / mengecek / mengoreksi / mengontrol / tugas bawahan;
 - k. Membuat laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keenam

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan, beban kerja, ketersediaan sumber daya aparatur dan kemampuan keuangan Daerah, adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Lingkungan Hidup sesuai bidang keahliannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Uraian Tugasnya beserta kedudukan dan Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Tual
pada tanggal 9 Juni 2009

BUPATI MALUKU TENGGARA,



ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Tual
pada tanggal 9 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,



PETRUS BERUATWARIN